



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bandung Barat mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa perkembangan pembangunan jalan dan sarana umum di Kabupaten Bandung Barat mengalami perkembangan yang cukup signifikan;
- c. bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan sarana umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
5. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
6. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan;
7. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
8. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota;
9. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
10. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;

11. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain;
12. Sarana umum adalah sarana yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat;
13. Gang adalah lorong sempit dengan lebar maksimal 3 meter, tempat/jalan kecil di kampung-kampung perkotaan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pemukiman setempat;
14. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
15. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan.
16. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
17. Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaan unsur rupabumi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum adalah untuk memberikan identitas terhadap jalan dan sarana umum guna mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Untuk menertibkan penamaan jalan dan sarana umum;
 - b. Untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - c. Untuk menginventarisir nama-nama jalan dan sarana umum di daerah;
 - d. Untuk mengenang nama-nama pahlawan, flora, fauna, geografis dan benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu.

BAB III JENIS JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 3

- (1) Jenis jalan terdiri dari:
 - a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Provinsi;
 - c. Jalan Kabupaten; dan
 - d. Jalan Lingkungan/Desa.
- (2) Jenis sarana umum terdiri dari:
 - a. Tempat Olahraga;

- b. Taman dan Hutan Kota;
- c. Alun-alun Kota;
- d. Tempat Rekreasi dan Tempat Wisata; dan
- e. Sarana Umum lainnya.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap jalan dan sarana umum yang ada dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat harus diberi nama.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN NAMA PADA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 5

Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah, dapat diambil dari:

- a. Nama pahlawan nasional atau tokoh nasional;
- b. Nama pahlawan/tokoh masyarakat Daerah yang telah berjasa bagi Daerah;
- c. Nama flora dan fauna;
- d. Nama yang mencerminkan membangun kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan bangsa dan Daerah; dan/atau
- e. Nama lain sesuai dengan karakteristik dan budaya Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 6

- (1) Pengajuan pemberian nama jalan dan sarana umum diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Tokoh masyarakat, Camat, pemuka agama dan pemangku adat;
 - c. Keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan negara serta Daerah;
 - d. Kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;

- e. Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; dan/atau
- f. Badan usaha swasta sejenisnya.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Teknis Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- (2) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TIANG, PAPAN NAMA DAN TULISAN

Pasal 8

- (1) Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberi nama wajib dipasang tiang papan nama.
- (2) Tulisan nama jalan dan sarana umum menggunakan huruf latin.
- (3) Selain menggunakan huruf latin, nama jalan dan sarana umum dapat ditambahkan dengan menggunakan huruf daerah/suku.

Pasal 9

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap nama jalan harus diberi tiang dan papan/plat nama yang sama pada masing-masing ujung jalan tersebut.
- (3) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada pemerintah daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Bandung Barat yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Nama-nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 24 April 2018
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

YAYAT T. SOEMITRA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 24 April 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASENG JUNAEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 14 SERI E